



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon-Pemohon :

FREDRIC CALVYN MENGKO, umur 57 tahun, Tempat tanggal lahir Tondano 14 September 1965, pekerjaan PNS, agama Kristen, alamat Lingkungan I Kelurahan Watulambot Kecamatan Tondano Barat;

JOUN MAMAHANI, umur 48 tahun, tempat tanggal lahir Tondano, 19 Juni 1975, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Kristen Protestan, alamat Lingkungan I Kelurahan Watulambot Kecamatan Tondano Barat; Selanjutnya disebut Sebagai Para Pemohon;

SHALLOMITHA EMANUELLA FREDRICA MENGKO, umur 17 tahun, Tempat tanggal lahir Tondano, 20 April 2004, Pendidikan Terakhir SLTP, pekerjaan Tiada, agama Kristen Protestan, alamat Lingkungan I Kelurahan Watulambot Kecamatan Tondano Barat ; Selanjutnya disebut Anak Para Pemohon ;

YEHEZKIEL TAMPA, umur 21 tahun, tempat tanggal lahir Tondano, 20 April 2004, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Sopir, agama Kristen Protestan, alamat Lingkungan IV Kelurahan Watulambot Kecamatan Tondano Barat. Selanjutnya disebut Sebagai Calon Suami Anak Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Tnn, tanggal 18 Januari 2022, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Tnn tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Hal 1 dari 11

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Para Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh pihak Pemohon;
- Setelah mendengarkan keterangan dari Anak dan Calon Suami Anak, Pemohon, Orang Tua dari Calon Suami Anak’;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 2 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 18/Pdt.P/2022/PNTnn pada tanggal 18 Januari 2022 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah sah di Tondano pada tanggal 9 Maret 1996, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 47/Mhs/1996 dan dikaruniai 3 (tiga) orang dan anak pemohon yang bernama SHALLOMITHA EMANUELLA FREDRICA MENGKO, umur 17 tahun, tempat tanggal lahir Tondano 16 Maret 2004 hendak melangsungkan perkawinannya ;
2. Bahwa antara anak Para Pemohon SHALLOMITHA EMANUELLA FREDRICA MENGKO dan YEHEZKIEL TAMPA telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dan anak tersebut akan segera kami nikahkan demi kebaikan mereka berdua ;
3. Bahwa Para pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa para pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna mencatatkan;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano cq Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **SHALLOMITHA EMANUELLA FREDRICA MENGKO** dan **YEHEZKIEL TAMPA** ;
3. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Hal 2 dari 11

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 2 Januari 2022, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai asli, Kutipan Akta Perkawinan No. 47/Mhs/1996 tanggal 13 Maret 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran atas nama SHALLOMITHA EMANUELLA FREDRICA MENGKO, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy sesuai asli, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga FREDRIC C. MENGKO, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama FREDRIC CALVYN MENGKO, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama JOUN MAMAHANI, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy sesuai dengan asli, Surat Izin Menikah dari FREDRIC CALVYN MENGKO tanggal 11 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto Copy sesuai dengan asli, Surat Izin Menikah dari Yunita Maweru tanggal 11 Januari 2022 selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DANNY LONTAAN;

- Bahwa saksi adalah kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa dalam perkawinannya para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak SHALLOMITHA EMANUELLA FREDRICA MENGKO adalah anak ketiga;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak para Pemohon bernama SHALLOMITHA EMANUELLA FREDRICA MENGKO dengan Calon Suaminya bernama YEHEZKIEL TAMPA;
- Bahwa Pemohon meminta izin ke Pengadilan karena usia SHALLOMITHA EMANUELLA FREDRICA MENGKO baru 16 Tahun;

Hal 3 dari 11

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan SHALLOMITHA EMANUELLA FREDRICA MENGKO dan YEHEZKIEL TAMPA karena keduanya sudah sekitar 2 (dua) tahun berpacaran dan saat ini keduanya sudah tinggal bersama karena SHALLOMITHA EMANUELLA FREDRICA MENGKO sudah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anak dengan YEHEZKIEL TAMPA bukan semata-mata keinginan dari para Pemohon namun juga kemauan dari anak dan lelaki YEHEZKIEL TAMPA;
- Bahwa dalam rencana pernikahan anak dengan lelaki YEHEZKIEL TAMPA, para Pemohon selaku orang tua anak maupun orang tua dari YEHEZKIEL TAMPA menyetujui hal itu;
- Bahwa setahu saksi terhadap rencana perkawinan anak dengan YEHEZKIEL TAMPA tidak ada hambatan dari pihak lain;
- Bahwa pihak pemerintah juga menyetujui rencana perkawinan anak dengan YEHEZKIEL TAMPA;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi RONNY TUMONDO;

- Bahwa saksi adalah kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa dalam perkawinannya para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak SHALLOMITHA EMANUELLA FREDRICA MENGKO adalah anak ketiga;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak para Pemohon bernama SHALLOMITHA EMANUELLA FREDRICA MENGKO dengan Calon Suaminya bernama YEHEZKIEL TAMPA;
- Bahwa Pemohon meminta izin ke Pengadilan karena usia SHALLOMITHA EMANUELLA FREDRICA MENGKO baru 16 Tahun;
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan SHALLOMITHA EMANUELLA FREDRICA MENGKO dan YEHEZKIEL TAMPA karena keduanya sudah sekitar 2 (dua) tahun berpacaran dan saat ini keduanya sudah tinggal bersama karena SHALLOMITHA EMANUELLA FREDRICA MENGKO sudah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anak dengan YEHEZKIEL TAMPA bukan semata-mata keinginan dari para Pemohon namun juga kemauan dari anak dan lelaki YEHEZKIEL TAMPA;

Hal 4 dari 11

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rencana pernikahan anak dengan lelaki YEHEZKIEL TAMPA, para Pemohon selaku orang tua anak maupun orang tua dari YEHEZKIEL TAMPA menyetujui hal itu;
- Bahwa setahu saksi terhadap rencana perkawinan anak dengan YEHEZKIEL TAMPA tidak ada hambatan dari pihak lain;
- Bahwa pihak pemerintah juga menyetujui rencana perkawinan anak dengan YEHEZKIEL TAMPA;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak SHALLOMITHA EMANUELLA FREDRICA MENGKO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan lelaki YEHEZKIEL TAMPA;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan lelaki YEHEZKIEL TAMPA adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan lelaki YEHEZKIEL TAMPA sudah berpacara kurang lebih 2 (dua) tahun dan saat ini anak sudah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa anak bersama YEHEZKIEL TAMPA ingin membawa hubungannya ke jenjang yang lebih serius yaitu ke jenjang perkawinan
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi isteri yang baik untuk suami;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon Suami Anak yaitu YEHEZKIEL TAMPA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa lelaki YEHEZKIEL TAMPA sudah siap untuk menikah dengan anak SHALLOMITHA EMANUELLA FREDRICA MENGKO;
- Bahwa lelaki YEHEZKIEL TAMPA mengetahui usia anak baru 16 tahun namun lelaki YEHEZKIEL TAMPA siap untuk menjadi suami yang baik untuk anak;
- Bahwa lelaki YEHEZKIEL TAMPA dan anak sudah sekitar 2 (dua) tahun berpacaran dan anak saat ini sudah hamil 8 (delapan) bulan dan ingin melanjutkan hubungannya dengan anak ke jenjang yang lebih serius yaitu ke jenjang perkawinan;
- Bahwa lelaki YEHEZKIEL TAMPA bisa menghidupi anak dan akan bekerja keras manafkahi keluarga;
- Bahwa keinginan lelaki YEHEZKIEL TAMPA untuk menikah dengan anak didasari cinta dan kasih sayang yang tulus;

Hal 5 dari 11

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lelaki YEHEZKIEL TAMPA akan bertanggung jawab penuh kepada anak dalam membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari para Pemohon yang merupakan orang tua dari anak pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan lelaki YEHEZKIEL TAMPA;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini para pemohon bersama orang tua lelaki YEHEZKIEL TAMPA setuju untuk menikahkan anak dengan lelaki YEHEZKIEL TAMPA;
- Bahwa keinginan para Pemohon menyetujui perkawinan ini karena anak dengan lelaki YEHEZKIEL TAMPA sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun dan sudah saling menyayangi serta anak sudah hamil 8 (delapan) bulan, dan saat ini anak sudah ingin menikah;
- Bahwa para Pemohon telah membicarakan rencana perkawinan anak dengan orang tua YEHEZKIEL TAMPA dan orang tua YEHEZKIEL TAMPA menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik para pemohon maupun orang tua lelaki YEHEZKIEL TAMPA sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan lelaki YEHEZKIEL TAMPA;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua lelaki YEHEZKIEL TAMPA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua lelaki YEHEZKIEL TAMPA tidak keberatan untuk menikahkan anaknya lelaki YEHEZKIEL TAMPA dengan anak bernama SHALLOMITHA EMANUELLA FREDRICA MENGKO;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua lelaki YEHEZKIEL TAMPA telah membicarakannya dengan orang tua anak dan kami setuju untuk menikahkan anak dengan anak kami lelaki YEHEZKIEL TAMPA;
- Bahwa keinginan orang tua lelaki YEHEZKIEL TAMPA menyetujui perkawinan ini karena anak dengan lelaki YEHEZKIEL TAMPA sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun dan keduanya sudah saling mencintai dan sudah ingin membangun rumah tangga serta anak saat ini sudah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua lelaki YEHEZKIEL TAMPA sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan lelaki YEHEZKIEL TAMPA;
- Bahwa baik anak maupun lelaki YEHEZKIEL TAMPA juga tidak keberatan untuk menikah dan keduanya sudah siap untuk membangun rumah tangga;

Hal 6 dari 11

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan Orang Tua Calon Suami Anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Pemohon maupun Orang Tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk menikahkan anak para Pemohon bernama SHALLOMITHA EMANUELLA FREDRICA MENGKO dan Calon Suaminya bernama YEHEZKIEL TAMPA, namun masih terkendala dengan usia anak para Pemohon yang belum mencapai usia kawin sebagaimana peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat

Hal 7 dari 11

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 berupa Akta Kelahiran atas nama SHALLOMITHA EMANUELLA FREDRICA MENGKO dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga FREDRIC C. MENGKO maka bukti tersebut menunjukkan bahwa SHALLOMITHA EMANUELLA FREDRICA MENGKO baru berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi DANNY LONTAAN dan Saksi RONNY TUMONDO, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami isteri dan dalam perkawinannya para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak SHALLOMITHA EMANUELLA FREDRICA MENGKO adalah anak ketiga;

Bahwa saksi-saksi kemudian menerangkan Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama SHALLOMITHA EMANUELLA FREDRICA MENGKO dengan Calon Suaminya bernama YEHEZKIEL TAMPA namun masih terkendala usia anak yang baru berusia 16 (enam belas) tahun sementara anak dan YEHEZKIEL TAMPA keduanya sudah sekitar 2 (dua) tahun berpacaran dan saat ini keduanya sudah tinggal bersama karena SHALLOMITHA EMANUELLA FREDRICA MENGKO sudah hamil 8 (delapan) bulan;

Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak dengan YEHEZKIEL TAMPA bukan semata-mata keinginan dari para Pemohon namun juga kemauan dari anak dan lelaki YEHEZKIEL TAMPA. Kemudian dalam rencana pernikahan anak dengan lelaki YEHEZKIEL TAMPA, para Pemohon selaku orang tua anak maupun orang tua dari

Hal 8 dari 11

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YEHEZKIEL TAMPA menyetujui hal itu yang kemudian dituangkan dalam Surat Izin Nikah dari orang tua sebagaimana bukti P-6 dan P-7, termasuk pihak pemerintah juga menyetujui rencana perkawinan anak dengan YEHEZKIEL TAMPA;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, lelaki YEHEZKIEL TAMPA sebagai Calon Suami Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua lelaki YEHEZKIEL TAMPA yang pada pokoknya anak dan lelaki YEHEZKIEL TAMPA sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Pemohon dan Orang Tua lelaki menyetujui hubungan anak dengan lelaki YEHEZKIEL TAMPA untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon Suami anak yaitu lelaki YEHEZKIEL TAMPA juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon Suami Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang

Hal 9 dari 11

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan para Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon bernama SHALLOMITHA EMANUELLA FREDRICA MENGKO untuk menikah dengan lelaki YEHEZKIEL TAMPA adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kawin kepada anak para Pemohon bernama **SHALLOMITHA EMANUELLA FREDRICA MENGKO** untuk menikah dengan seorang Lelaki bernama **YEHEZKIEL TAMPA**;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat tanggal 21 Januari 2022** oleh **LA ODE ARSAL KASIR, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JEMMY JEFRIE KUMONTOY, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

JEMMY JEFRIE KUMONTOY, S.H.

LA ODE ARSAL KASIR, S.H., M.H.

Hal 10 dari 11
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

– Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
– Biaya Proses	Rp.	50.000,-
– Biaya Panggilan	Rp.	–
– PNBP Panggilan Pemohon	Rp.	10.000,-
– Biaya Meterai Penetapan	Rp.	6.000,-
– Biaya redaksi Penetapan	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 11 dari 11
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)